



PEDOMAN TEKNIS

BEDAH UPI

TAHUN 2024

**Bedah Unit
Pengolahan
Ikan**



**DINAS PERIKANAN
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami haturkan kehadiran Allah Swt. yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan pedoman teknis inovasi Bedah Unit Pengolahan Ikan (Bedah UPI).

Kami menyadari bahwa penyusunan pedoman ini tidak lepas dari dukungan, bantuan, dan kerja sama dari berbagai pihak. Oleh karena itu, kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan dokumen ini.

Pedoman teknis ini bersifat dinamis dan akan terus dievaluasi serta disempurnakan sesuai dengan perkembangan, kebutuhan, dan regulasi yang berlaku. Kritik, saran, dan masukan yang membangun sangat kami harapkan untuk perbaikan di masa mendatang.

**KEPALA DINAS PERIKANAN
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**



DWI JATMIKO, S.PI., M.SI
Pembina Utama Muda
NIP. 19740702 200003 1 002

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sektor perikanan memegang peranan penting dalam perekonomian nasional terutama dalam penyediaan lapangan kerja, sumber pendapatan bagi nelayan/petani ikan, sumber protein hewani yang bernilai gizi tinggi, serta sumber devisa yang sangat potensial. Indonesia merupakan negara maritim dengan sumber daya perikanan yang sangat melimpah serta memiliki potensi baik dari perikanan budidaya maupun perikanan tangkap.

Pemanfaatan hasil perikanan tersebut harus juga dilakukan dengan cara hilirisasi. Hilirisasi perikanan perlu dilakukan untuk meningkatkan nilai tambah produk, meningkatkan kesejahteraan nelayan, pengolah perikanan dan pembudidaya, serta memperkuat ketahanan pangan. Selain itu, hilirisasi bisa membuat produk perikanan menjadi tahan lama dalam penyimpanannya. Melalui hilirisasi, Indonesia dapat meningkatkan nilai tambah hasil perikanan, mengurangi ketergantungan pada impor produk perikanan olahan, dan meningkatkan angka konsumsi ikan dengan cara mengolah bahan baku menjadi produk bernilai tambah yang lebih praktis, tahan lama, dan disukai berbagai kalangan.

Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia menyiapkan kegiatan strategis yaitu bedah unit pengolah ikan (Bedah UPI) skala mikro kecil guna mendukung program prioritas swasembada pangan dan hilirisasi. Selain itu, bedah UPI ini menjadi salah satu cara bagi para Kelompok pengolah dan Pemasar (Poklahsar) dalam mengembangkan usaha dalam menghasilkan produk perikanan yang memenuhi jaminan mutu dan keamanan pangan. Bedah UPI ini dilakukan untuk memperbaiki infrastruktur bangunan sentra pengolah perikanan.

Dukungan Dinas Perikanan Kabupaten Lampung Selatan terhadap program Bedah UPI (Unit Pengolahan Ikan) merupakan salah satu inisiatif strategis pemerintah daerah yang didanai melalui Dana Alokasi Khusus (DAK). Program ini berfokus pada rehabilitasi sarana dan prasarana

kelompok pengolah ikan skala mikro agar memenuhi Standar Kelayakan Pengolahan di Kabupaten Lampung Selatan.

1.2 Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam;
4. Undang-undang (UU) Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah;
6. Keputusan Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Nomor 82 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Unit Pengolahan Ikan Bernilai Tambah Tahun 2024;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2023;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025–2029;

9. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 42 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah;
10. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 4.1 Tahun 2020 tentang Inovasi Daerah.

1.3 Tujuan

Tujuan diciptakannya inovasi Bedah Unit Pengolah Ikan (Bedah UPI) ini adalah

- a. Membantu kelompok pengolah dan pemasar (Poklahsar) dalam memproduksi olahan higienis, aman, dan berstandar edar.
- b. Meningkatkan produktivitas usaha agar mampu bersaing di pasar dan mendongkrak perekonomian masyarakat.
- c. Mendorong masyarakat agar gemar makan ikan sehingga bisa meningkatkan angka konsumsi ikan di Kabupaten Lampung Selatan.

1.4 Manfaat

Dengan adanya inovasi inovasi Bedah Unit Pengolah Ikan (Bedah UPI) ini, maka terdapat beberapa manfaat yang diperoleh, yaitu:

- a. Mendorong adanya peningkatan ekonomi masyarakat
- b. Mendapatkan sarana dan prasarana yang layak sehingga untuk produksi pengolahan perikanan.
- c. Meningkatkan hasil pengolahan ikan di Kabupaten Lampung Selatan.

1.5 Hasil yang Diharapkan

Hasil yang diharapkan dari Inovasi Bedah Unit Pengolah Ikan (Bedah UPI) yaitu dalam peningkatan mutu, higienitas, dan nilai jual produk olahan perikanan agar memenuhi standar keamanan pangan nasional.

BAB II

PELAKSANAAN INOVASI

2.1 Kegiatan Pokok

Bedah Unit Pengolah Ikan (Bedah UPI) dilakukan dengan melakukan rehabilitasi bangunan serta pemberian peralatan pendukung kepada Kelompok Pengolah dan Pemasar yang ada di Kabupaten Lampung Selatan. Fokus utamanya adalah memodernisasi fasilitas pengolahan ikan skala mikro dan kecil agar produk olahan memenuhi standar jaminan mutu dan keamanan pangan.

2.2 Sasaran

Sasaran inovasi ini yaitu Kelompok Pengolah dan Pemasar (Poklahsar) yang terdapat di 7 (tujuh) lokasi antara lain di dua lokasi di Desa Merak Batin Kec. Natar, Desa Merak Batin Kec. Natar, Desa Tanjung Jaya Kec. Palas, Desa Bumidaya Kec. Palas, Kel. Kalianda kec. Kalianda, serta dua lokasi di Desa Kunjir Kec. Rajabasa.

2.3 Rancang Bangun

Untuk memastikan inovasi Bedah Unit Pengolah Ikan (Bedah UPI) ini berjalan secara efektif dan efisien, dimana kondisi setelah adanya inovasi dapat terwujud seperti apa yang diharapkan, maka perlu disusun suatu rancang bangun kegiatan inovasi, yang terdiri dari hal-hal sebagai berikut:

1. Pembentukan Tim Inovasi Bedah Unit Pengolah Ikan (Bedah UPI), yang dibantu oleh Tim Penanggungjawab Inovasi Dinas Perikanan yang terdiri atas Pendamping dan Operator;
2. Peningkatan kapasitas tim inovasi Bedah Unit Pengolah Ikan (Bedah UPI) dengan cara melakukan berbagai program yang terkait;
3. Menyusun dan mempersiapkan kebutuhan yang akan digunakan untuk pelaksanaan kegiatan;
4. Melakukan koordinasi dengan lintas program dan lintas sektoral terkait untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi guna terlaksananya inovasi;

5. Melaksanakan kegiatan inovasi Bedah Unit Pengolah Ikan (Bedah UPI);
6. Mempublikasikan seluruh aktifitas terkait dengan inovasi Bedah Unit Pengolah Ikan (Bedah UPI) di media sosial sebagai bentuk penyebaran informasi dan pengetahuan kepada masyarakat;
7. Melakukan pelaporan terkait kegiatan inovasi Bedah Unit Pengolah Ikan (Bedah UPI) serta melakukan monitoring dan evaluasi.

2.4 Cara Melakukan Kegiatan

Tahapan-tahapan dari kegiatan Bedah UPI dilakukan dengan cara :

- a. Tahapan persiapan: melakukan survey calon lokasi yang akan mendapatkan rehabilitasi bangunan, serta melakukan penyusunan proposal dan dokumen-dokumen yang dibutuhkan.
- b. Tahap pengerjaan: pengerjaan rehabilitasi bangunan dilakukan pada tahun 2024 di 7 lokasi yang telah ditetapkan.
- c. Pengadaan Peralatan: Menyalurkan sarana dan prasarana penunjang produksi kepada kelompok pengolah dan pemasar (poklahsar).
- d. Melakukan kegiatan sosialisasi yang berkaitan dengan pengolahan ikan kepada para kelompok pengolah dan pemasar (poklahsar).

BAB III

PENUTUP

Pedoman Teknis ini dibuat sebagai pedoman dalam kegiatan penerapan inovasi Bedah Unit Pengolah Ikan (Bedah UPI). Dokumen ini menyajikan informasi tentang latar belakang, maksud, tujuan, pelaksanaan kegiatan, dan rancang bangun. Kami berharap pedoman ini dapat memudahkan para pemangku kepentingan untuk membangun ekosistem inovasi daerah di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Kepala Dinas Perikanan
Kabupaten Lampung Selatan



Dwi Jatmiko, S.Pi., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19740702 200003 1 002